

**Sosialisasi Perlindungan Anak dari Konten Digital Negatif di Sekolah Minggu GKI
I.S. Kijne Abepura Jayapura**

**Elmiati Nurdin¹, Nur Annisa Putri^{2*}, Nur Ilmi Putri Febriyanti³, Evi Selviani⁴, Lena Claudia
Angwarmasse⁵, Marselina Ivony Mofu⁶, Sella Petrix Pelupessy⁷, Erni Yoesry⁸**

Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih ^{1,2,3,4,5,6,7,8}

nisaputri130398@gmail.com

Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah membawa tantangan serius dalam perlindungan anak, terutama terkait paparan terhadap konten digital bermuatan negatif. Lemahnya literasi digital pada anak-anak dapat memicu dampak yang merugikan secara moral, psikososial, bahkan berimplikasi hukum apabila tidak diantisipasi dengan pendekatan edukatif sejak dini. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum yang bersifat preventif kepada anak-anak Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua. Edukasi disampaikan melalui metode partisipatif, dengan pendekatan interaktif dan kontekstual. Sebanyak 32 anak dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA mengikuti kegiatan. Materi disampaikan secara langsung dalam suasana yang komunikatif dan menyenangkan, dilengkapi dengan sesi kuis, permainan edukatif, dan pemberian hadiah sebagai bentuk penguatan. Kegiatan ini memberikan pemahaman awal kepada anak-anak mengenai hak-hak mereka dalam mengakses informasi yang aman serta tanggung jawab moral dan sosial saat berinteraksi di ruang digital. Respons antusias peserta dan apresiasi dari pendamping menunjukkan bahwa pendekatan hukum berbasis edukasi mampu diterima secara efektif dalam lingkungan keagamaan. Kegiatan ini sekaligus memperkuat peran mahasiswa hukum dalam menyuarakan nilai-nilai perlindungan anak melalui model pengabdian yang humanis dan aplikatif.

Kata kunci: Perlindungan Anak, Literasi Digital, Konten Digital Negatif, Edukasi Hukum, Pengabdian Masyarakat.

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang sangat pesat pada era digital saat ini telah membawa dampak yang kompleks terhadap kehidupan anak-anak, baik dalam aspek kognitif, afektif, maupun sosial. Di satu sisi, kemajuan teknologi digital menghadirkan berbagai peluang edukatif dan akses terhadap sumber informasi yang luas (Fadhli et al., 2023); namun di sisi lain, keterbukaan ruang digital juga menimbulkan ancaman serius berupa paparan terhadap konten negatif seperti kekerasan, pornografi, ujaran kebencian, serta penipuan daring (Garry & Harefa, 2024; Tahir & Lestari, 2025). Kondisi ini tidak hanya menjadi isu sosial dan psikologis, tetapi juga menyangkut dimensi hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak di ranah digital (Hartanto et al., 2024; S. H. Putri et al., 2025). Situasi tersebut telah menjadi perhatian global, sebagaimana tercermin dalam Convention on the Rights of the Child (CRC) dan berbagai kebijakan nasional seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang

Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang mengatur aspek perlindungan data pribadi dan hak atas informasi yang layak bagi anak (Indonesia, 2002; Rajab, 2018).

Meskipun regulasi telah menggariskan perlindungan yang kuat, pada tataran praktik, Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal literasi digital, khususnya pada kalangan anak-anak. Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika bekerja sama dengan Katadata Insight Center, indeks literasi digital Indonesia berada pada angka 3,49 pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 3,54 pada tahun 2022 (Informatika & Center, 2022). Meskipun menunjukkan kenaikan, skor ini masih dikategorikan sedang dan belum mencerminkan ketahanan digital yang optimal, terutama di kalangan usia dini. Data dari portal Indonesia.go.id bahkan mencatat bahwa sekitar 70 persen anak-anak di Indonesia telah aktif menggunakan internet (Siswadi, 2025), namun tanpa dibarengi pemahaman yang memadai mengenai keamanan digital dan batasan hukum. Laporan BPS tahun 2022 juga menunjukkan bahwa 33,44 persen anak usia dini sudah memiliki keterampilan menggunakan ponsel dan 24,96 persen di antaranya dapat mengakses internet ([BPS], 2025). Tingginya angka penggunaan teknologi oleh anak-anak yang tidak diimbangi dengan edukasi hukum digital yang memadai, menjadikan mereka kelompok yang rentan terhadap eksploitasi konten serta tindakan ilegal di ruang siber (Anisa et al., 2024; Apriko et al., 2024). Oleh karena itu, pendekatan edukasi hukum yang bersifat preventif sejak usia dini menjadi sangat mendesak, terutama di lingkungan non-formal yang memiliki potensi strategis, seperti komunitas keagamaan (N. A. Putri et al., 2025).

Di Kota Jayapura, khususnya di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, kegiatan pendidikan keagamaan bagi anak-anak berlangsung rutin dan aktif. Namun, hasil observasi menunjukkan bahwa materi yang disampaikan dalam kegiatan tersebut masih berfokus pada aspek spiritual dan moral, tanpa secara eksplisit menyentuh isu-isu perlindungan anak dalam ruang digital. Sementara itu, sebanyak 32 anak dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA secara aktif mengikuti kegiatan Sekolah Minggu tersebut, namun belum memperoleh edukasi yang berkaitan dengan literasi digital, hak atas informasi, maupun tanggung jawab hukum sebagai pengguna media digital. Fakta ini menunjukkan adanya celah edukatif yang dapat diisi oleh peran akademisi, khususnya mahasiswa hukum, untuk menginternalisasikan kesadaran hukum anak melalui model pembelajaran yang kontekstual dan ramah usia. Dalam konteks ini, kegiatan pengabdian kepada masyarakat menjadi wahana strategis untuk menjembatani kebutuhan edukatif tersebut, sekaligus mengimplementasikan tridharma perguruan tinggi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, kegiatan pengabdian ini diselenggarakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum dengan tujuan untuk memberikan edukasi hukum yang bersifat preventif kepada anak-anak dalam memahami ancaman konten digital negatif serta mengenal hak dan kewajiban mereka dalam menggunakan media digital secara aman dan bertanggung jawab. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Minggu, 27 Juli 2025, bertempat di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua. Edukasi diberikan melalui metode yang partisipatif dan interaktif, seperti pemaparan langsung, kuis, permainan edukatif, serta pemberian hadiah sebagai bentuk penguatan positif. Melalui kegiatan ini, diharapkan anak-anak tidak hanya memperoleh pengetahuan dasar mengenai perlindungan hukum di ruang digital, tetapi juga mampu membentuk kesadaran etis dalam berinteraksi secara daring. Selain itu, kegiatan ini juga diharapkan memperkuat peran mahasiswa hukum dalam menyuarakan nilai-nilai perlindungan anak yang berbasis komunitas, kontekstual, dan humanis.

Metode

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi hukum yang bersifat edukatif dan preventif terkait perlindungan anak dari konten digital negatif. Kegiatan berlangsung pada hari Minggu, tanggal 27 Juli 2025, bertempat di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura, Papua, dengan durasi pelaksanaan selama kurang lebih 1,5 jam, dimulai pukul 08.30 hingga 10.00 WIT. Sasaran kegiatan berjumlah 32 anak yang terdiri dari 16 peserta laki-laki dan 16 peserta perempuan, berasal dari jenjang usia TK, SD, SMP, hingga SMA yang aktif mengikuti kegiatan Sekolah Minggu. Tahapan kegiatan dimulai dengan pengenalan singkat dari kakak-kakak mahasiswa selaku pelaksana pengabdian, dilanjutkan dengan penyampaian materi secara langsung menggunakan pendekatan partisipatif dan komunikatif. Materi disampaikan secara interaktif dalam suasana yang santai dan menyenangkan melalui metode ceramah ringan, tanya jawab, kuis, serta permainan edukatif yang disesuaikan dengan tingkat usia peserta. Sebagai bentuk penguatan dan apresiasi, peserta yang aktif diberikan hadiah sederhana untuk mendorong keterlibatan lebih lanjut. Kegiatan ditutup dengan refleksi singkat dan dokumentasi bersama, serta memperoleh tanggapan positif dari pihak pendamping yang berharap kegiatan serupa dapat terus dilanjutkan secara berkala.

Hasil dan Pembahasan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan tema “Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Konten Digital Negatif” yang dilaksanakan oleh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih ini menyoroti anak-anak peserta Sekolah Minggu di GKI I.S. Kijne Abepura, Jayapura. Kegiatan ini bertujuan membangun pemahaman awal anak-anak terhadap hak dan kewajiban mereka saat menggunakan media digital, serta menyampaikan pesan hukum secara sederhana dan kontekstual. Penggunaan pendekatan yang humanis dan partisipatif menjadi kekuatan utama kegiatan ini.

Kegiatan dimulai tepat pukul 08.30 WIT, diawali dengan pengenalan oleh mahasiswa selaku pelaksana pengabdian. Anak-anak yang berjumlah 32 orang, terdiri dari 16 laki-laki dan 16 perempuan dari jenjang TK, SD, SMP, hingga SMA, tampak antusias menyambut kegiatan. Kegiatan dilaksanakan setelah ibadah Sekolah Minggu, sehingga para peserta telah berkumpul secara utuh dan siap mengikuti agenda edukatif. Pada tahap awal, mahasiswa memberikan pengantar mengenai tujuan kegiatan, serta pentingnya menjaga diri saat berinteraksi di ruang digital. Kegiatan diawali dengan suasana akrab dan interaktif (Gambar 1), yang menjadi fondasi psikologis positif bagi penyampaian materi-materi selanjutnya.



Gambar 1. Mahasiswa Memperkenalkan Diri dan Membuka Kegiatan di Hadapan Peserta Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura

Materi yang disampaikan dalam kegiatan ini mencakup pengenalan tentang apa itu media digital, jenis-jenis konten yang berbahaya, serta cara mengenali dan menghindari konten negatif, seperti gambar kekerasan, informasi bohong (hoaks), cyberbullying, dan video yang tidak layak ditonton. Anak-anak diajak memahami bahwa tidak semua yang mereka lihat di internet aman dan sesuai dengan usia mereka. Di samping itu, dijelaskan pula hak-hak anak atas perlindungan informasi, termasuk larangan penyebaran data pribadi seperti nama lengkap, alamat rumah, atau foto tanpa izin. Penekanan khusus juga diberikan pada tanggung jawab moral saat menggunakan media sosial, seperti tidak menyebarkan kebencian dan tidak mengakses konten yang bersifat pornografis.

Penyampaian materi dilakukan secara lisan, diselingi *ice breaking*, tanya jawab, serta kuis sederhana. Metode ini terbukti efektif membangun keterlibatan peserta. Anak-anak mulai menunjukkan keberanian untuk bertanya dan menjawab. Meskipun pada awalnya ada beberapa peserta yang tampak ragu atau malu-malu, suasana berubah menjadi lebih hidup ketika diberitahukan bahwa peserta yang aktif akan mendapatkan hadiah. Pendekatan ini menciptakan insentif afektif yang mendorong keberanian anak-anak untuk mengekspresikan pemahaman mereka secara terbuka.

Partisipasi peserta meningkat secara signifikan pada sesi kuis, di mana mereka diminta menjawab pertanyaan seputar materi yang baru saja disampaikan, seperti contoh konten yang boleh dan tidak boleh dikonsumsi, serta tindakan yang harus dilakukan saat menemukan konten mencurigakan di internet. Para peserta yang berhasil menjawab pertanyaan dengan benar diberikan hadiah snack sebagai bentuk apresiasi (Gambar 2). Pemberian hadiah ini bukan sekadar hiburan, melainkan bagian dari strategi pendidikan afektif yang menumbuhkan rasa percaya diri dan kesan positif terhadap pembelajaran hukum secara dini.



Gambar 2. Mahasiswa Memberikan Hadiah Kepada Peserta yang Aktif dalam Sesi Tanya Jawab dan Kuis Edukatif

Salah satu momen yang paling berkesan selama kegiatan adalah ketika beberapa anak yang awalnya pasif, akhirnya berani mengangkat tangan dan menjawab dengan lantang. Mereka merasa dihargai dan didukung oleh suasana yang hangat serta non-diskriminatif. Selain itu, penyampaian materi oleh mahasiswa dilakukan dalam bahasa yang sederhana, disesuaikan dengan usia peserta, tanpa meninggalkan muatan substansi hukum yang penting. Materi yang disampaikan secara perlahan-lahan, dengan contoh-contoh konkret dan relevan, membuat anak-anak lebih mudah memahami pesan yang ingin disampaikan. Misalnya, saat membahas tentang data pribadi, peserta diberikan ilustrasi langsung: “Jangan sembarang kirim foto ke orang yang tidak dikenal,” atau “Kalau ada orang asing ajak main di game online, itu belum tentu aman.”

Setelah seluruh sesi materi selesai, kegiatan ditutup dengan pemberian bingkisan kepada seluruh peserta. Bingkisan ini dibagikan secara merata sebagai bentuk penghargaan atas keikutsertaan dan semangat mereka dalam mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Suasana kebersamaan dan rasa syukur sangat terasa dalam momen ini (Gambar 3). Selain membentuk relasi yang lebih dekat antara pelaksana dan peserta, sesi ini juga menciptakan ruang yang positif untuk membangun ingatan yang menyenangkan terhadap edukasi hukum.



Gambar 3. Foto Bersama Mahasiswa Pengabdi dan Seluruh Peserta Usai Kegiatan Sosialisasi Perlindungan Anak di Era Digital.

Pihak pendamping Sekolah Minggu menyambut baik kegiatan ini dan menyampaikan terima kasih atas perhatian dan inisiatif mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dalam menghadirkan edukasi yang relevan. Mereka menilai bahwa topik yang dibahas sangat dibutuhkan oleh anak-anak, terutama mengingat tingginya intensitas penggunaan gawai dan media sosial di kalangan anak dan remaja saat ini. Harapan untuk keberlanjutan program juga disampaikan oleh pengelola gereja, agar kegiatan serupa dapat dijadwalkan secara berkala dan menjangkau lebih banyak kelompok usia.

Secara keseluruhan, kegiatan ini berhasil menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif berbasis komunitas keagamaan merupakan model yang efektif dalam menyampaikan pesan hukum kepada anak-anak. Literasi hukum digital dapat dikenalkan secara menyenangkan tanpa harus meninggalkan substansi penting yang berkaitan dengan perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan hasil studi Susanti & Darmansyah (2024), yang menunjukkan bahwa penggunaan media interaktif dan game edukatif dapat meningkatkan pemahaman hukum pada peserta usia dini (Susanti & Darmansyah, 2024). Selain itu, pendekatan melalui kegiatan seperti ini juga mendukung implementasi Pasal 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur kewajiban negara, orang tua, dan masyarakat dalam menjamin perlindungan anak dari pengaruh buruk media.

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang bertajuk “Sosialisasi Perlindungan Anak dari Bahaya Konten Digital Negatif” telah dilaksanakan dengan efektif dan partisipatif di Sekolah Minggu GKI I.S. Kijne Abepura, Kota Jayapura. Kegiatan ini berhasil memberikan edukasi hukum preventif kepada anak-anak dari jenjang TK hingga SMA mengenai pentingnya menjaga diri saat berinteraksi di ruang digital. Materi yang disampaikan meliputi pengenalan jenis-jenis konten digital negatif, pentingnya menjaga data pribadi, serta

hak dan kewajiban anak dalam menggunakan media sosial secara bijak. Metode yang digunakan, seperti ceramah interaktif, permainan edukatif, dan pemberian hadiah, mampu menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan mendorong partisipasi aktif peserta.

Antusiasme anak-anak serta tanggapan positif dari pihak pendamping menunjukkan bahwa pendekatan edukatif berbasis komunitas keagamaan dapat menjadi strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai perlindungan hukum kepada anak sejak usia dini. Kegiatan ini juga membuktikan bahwa mahasiswa hukum memiliki peran strategis dalam mendiseminasikan kesadaran hukum secara kontekstual, humanis, dan aplikatif. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi digital anak, tetapi juga turut memperkuat nilai-nilai keadilan dan perlindungan anak dalam masyarakat.

Daftar Pustaka

- [BPS], B. P. S. (2025). *Komitmen Pemerintah Melindungi Anak di Ruang Digital*.
<https://www.komdigi.go.id/berita/artikel/detail/komitmen-pemerintah-melindungi-anak-di-ruang-digital>
- Anisa, S. N., Wahyudha, N. E., Wulandari, S., Alifianto, A. F., Santosa, S., Hartini, S., & Sholikhah, D. I. (2024). Sosialisasi Penggunaan Media Sosial Dalam Upaya Mencegah Social Media Addiction Pada Siswa Sdn 3 Paras Boyolali. *RESWARA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(1), 318–326.
- Apriko, A. T., Indriani, R., Finthariasari, M., & Onsardi. (2024). PENERAPAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DI MEDIA SOSIAL: MENANGANI KASUS EKSPLOITASI DAN KEAMANAN ANAK DI DUNIA DIGITAL (SMA 05 BENGKULU TENGAH). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 4(3), 63–71. <https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA/article/view/4484>
- Fadhli, M., Kuswandi, D., Utami, P. S., Sartika, S. B., & bin Barawi, M. H. (2023). Game-Based Learning and Children's Digital Literacy to Support Pervasive Learning: A Systematic Reviews. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 25(3), 386–393.
- Garry, G., & Harefa, B. (2024). Perlindungan Hukum Anak Publik Figur sebagai Korban Eksploitasi di Media Sosial Public Child Protection Law Figures as Victims of Exploitation on Social Media. *Jurnal USM Law Review Vol*, 7(1).
- Hartanto, H., S, M. D. M., Diantono, A. F., Giferi, L. G., & Adiana, M. E. (2024). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak Dibawah Umur (Melalui Media Sosial). *Journal of Law, Administration, and Social Science*, 4(3), 385–397.
<https://jurnalku.org/index.php/jolas/article/view/793>
- Indonesia, R. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*. Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Republik Indonesia.
- Informatika, K. K. dan, & Center, K. I. (2022). *Siaran Pers No. 15/HM/KOMINFO/01/2022 tentang Budaya Digital Membaik, Indeks Literasi Digital Indonesia Meningkat*.
<https://www.komdigi.go.id/berita/siaran-pers/detail/siaran-pers-no-15-hm-kominfo-01-2022-tentang-budaya-digital-membaik-indeks-literasi-digital-indonesia-meningkat>
- Putri, N. A., Ayuh, E. T., & Darmi, T. (2025). SOSIALISASI PENGARUH MEDIA SOSIAL PADA ANAK-ANAK DI SDN 62 SELUMA. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (JIMAKUKERTA)*, 5(1).
<https://jurnal.umb.ac.id/index.php/JIMAKUKERTA/article/view/7107>
- Putri, S. H., Heriamariaty, H., & Jalianery, J. (2025). Legal Analysis of Sharenting Practices in the Digital Era: Implications for Children's Privacy Rights in Indonesia. *Journal of Law, Politic and Humanities*, 5(4), 3142–3153.
- Rajab, A. (2018). Urgensi undang-undang nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik sebagai solusi guna membangun

- etika bagi pengguna media. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(4), 463–471.
- Siswadi, G. G. (2025). Literasi Digital Anak Jadi Kunci Hadapi Era Informasi Berlimpah. *Indonesia.Go.Id*. <https://indonesia.go.id/kategori/sosial-budaya/9307/literasi-digital-anak-jadi-kunci-hadapi-era-informasi-berlimpah?lang=1>
- Susanti, A., & Darmansyah, A. (2024). Development of educational game-based learning media assisted by quizwhizzer to improve students' legal literacy. *DWIJA CENDEKIA: Jurnal Riset Pedagogik*, 8(1), 59–72.
- Tahir, R., & Lestari, T. Y. (2025). Children's Digital Rights: An In-depth Analysis of Indonesia, Europe, and the US. *Eduvest-Journal of Universal Studies*, 5(2), 1942–1964.